

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberitahuan langsung dari Tuhan. HAM tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga, oleh karena itu tidak ada satu orang atau satu pihak yang bisa mengambilnya. Hal ini berdasar pada pemikiran bahwa perjuangan menegakkan HAM merupakan tugas suci dan anugerah bagi umat manusia. Dalam arti ini meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, namun ia tetap mempunyai hak HAM tersebut, inilah sifat universal dari HAM. Selain bersifat universal, HAM juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang dialami seseorang atau betapa pun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki HAM tersebut. Dengan kata lain, hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani (Rhona K.M. Smith dkk, 2008: 11).

Perkembangan HAM dari masa ke masa, abad ke-20 merupakan puncak perkembangan dan kesadaran HAM. Abad ke-20 dapat dilihat sebagai masa di mana kesadaran tentang pentingnya hak-hak, khususnya HAM, sangat menonjol dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya. Hal ini terlihat dari berdirinya PBB yang kemudian membuat instrumen-instrumen hukum internasional mengenai HAM.

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rezim HAM internasional hukum internasional memiliki kekuatan yang sangat memaksa agar Negara-negara mematuhi. Kenyataan ini dapat di lihat, *inter alia*, dalam Pasal 2 ayat (1) dari Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR) :

Each state-Party to present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individual ... the right recognized in the present Covenant.

Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps ... to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant. (Antonio Cassese, 2003).

Intinya, *pertama*, bahwa setiap negara wajib menghormati dan menjamin setiap hak-hak individu. *Kedua*, dalam hal tidak terdapatnya aturan-aturan yang terkait, Negara wajib membuat aturan-aturan lokal, bahkan bila perlu melalui perjanjian bilateral atau multilateral. *Ketiga*, setiap negara berkewajiban untuk menunjukkan itikad baik untuk mematuhi ketentuan hukum internasional baik hukum material maupun hukum proseduralnya.

Menurut W. Michael Reisman (1995:82, dalam Jawahir Thontowi, 2006 : 3), hukum internasional hanya melindungi kedaulatan rakyat bukanlah kedaulatan negara atau penguasa yang seringkali dijadikan sebagai tameng untuk menindas rakyat. Hukum internasional pada saat ini telah mengalami sebuah proses yang dinamakan ‘humanisasi’ dan internalisasi. Suatu perkembangan makna dan fungsi hukum internasional yang lebih mengedepankan perlindungan manusia, baik secara individu maupun kolektif.

Penduduk asli telah mendapatkan perhatiannya, terutama, melalui instrument HAM internasional seperti ICCPR. Melalui *the Human Right Committee* sebagai *treaty based organ* dari ICCPR menerima komunikasi tentang penduduk asli, misal dalam *Lovecase v. Canada*. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk menempatkan penduduk asli dalam hukum internasional sebagaimana yang dilakukan *non-govermental organization* (selanjutnya disebut NGO) yang berpusat di Den Haag yang bernama Bangsa yang tidak terwakili dan organisasi orang-orang *the Unrespresented Nations and Peoples Organization* (selanjutnya disebut UNPO) dapat memberikan potensi yang luar biasa.

Adanya instrumen-instrumen hukum internasional mengenai HAM, bukan berarti pelanggaran terhadap HAM berkurang atau tidak ada lagi. Pelanggaran HAM tetap ada dan korban tetap berjatuhan, contohnya pada perang Vietnam dan terjadinya *genocide* di Yugoslavia dan Rwanda. Pelanggaran Hak asasi manusia terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di wilayah Asia Tenggara salah satunya adalah Myanmar.

Pada tahun 1988, di Myanmar terjadi demonstrasi berskala nasional yang dimulai sebagai bagian dari reaksi atas tekanan terhadap semua hak-hak sipil dan politik oleh pemerintah Myanmar dan atas kegagalan ekonomi sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah yaitu *Burmese way to socialism*. Pada saat itu banyak terjadi demonstrasi-demonstrasi yang menuntut hak-hak atas kebebasan dan demokrasi tapi tentara menggunakan cara kekerasan untuk membubarkan demonstrasi tersebut. Ratusan warga sipil ditangkap dan banyak yang menderita cedera atau meninggal dalam perawatan di tahanan. Puncaknya adalah ketika seorang politikus yang merupakan sekretaris Jenderal Liga Nasional untuk Demokrasi (*National League for Democracy*, NLD) ditangkap dan ditahan tanpa ada proses pengadilan yang adil dan alasan kenapa ia ditangkap, orang tersebut adalah Aung San Suu Kyi.

Sudah sejak lama Aung San Suu Kyi menjadi simbol atas harapan dan perjuangan selama 14 tahun hidup sebagai hati nurani. Ia merupakan perempuan paling berani. Dalam masa isolasinya yang sangat lama itu, ia bahkan jarang bertemu dengan kedua putranya dan tetap yakin pada kepercayaannya akan demokrasi pada masyarakat Burma. Penolakannya untuk bergabung dengan tirani menjadi sebuah inspirasi tersendiri. Masa tahanan yang diajukan pihak penuntut dibuat begitu besar sebab tujuan utamanya memutus ikatan antara Aung San Suu Kyi dan orang-orang yang menganggapnya sebagai tonggak harapan dan perjuangan. Perlakuan yang ia terima hanya dapat diartikan sebagai bentuk keengganan junta melangkah menuju kemerdekaan, demokrasi, dan penegakan hukum, yang dalam hal ini Aung San Suu Kyi menjadi figur utama Burma yang baru. Jadi, apabila beliau dan semua tahanan politik lainnya tidak dibebaskan, dan

dialog serius yang sungguh-sungguh dengan pihak oposisi dan kelompok etnis tidak dimulai, maka pemilihan umum tahun depan dipastikan tak akan memiliki kredibilitas.

Pengadilan memperpanjang penderitaan Aung San Suu Kyi terhadap vonis yang mengejutkan dan tak terhindarkan atas sidang Aung San Suu Kyi menjadi bukti nyata bahwa rezim militer di Burma bertekad terus menantang dunia. Berita Aung San Suu Kyi divonis hingga 1,5 tahun tahanan rumah sangat menyedihkan. Vonis itu tak hanya menjadi tragedi bagi dirinya dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat Burma yang saban hari telah menderita oleh kekuasaan tirani. Vonis terhadap Aung San Suu Kyi ini adalah momen yang seharusnya menjadi perhatian bagi sang jenderal merangkul suara-suara yang menginginkan perubahan dan memilih jalan reformasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh wilayah regional serta komunitas global. Mereka selama ini menjauhkan diri dari segala hal. Vonis tersebut sangat tidak berdasar dan sangat menyakitkan hati. Oleh karena itu, komunitas internasional harus bereaksi atas ketidakadilan ini melalui pesan yang jelas kepada junta bahwa aksi-aksi tirani semacam itu lama sekali tak dapat ditoleransi.

Sanksi lebih lanjut yang ditujukan langsung kepada kebutuhan ekonomi rezim telah disepakati oleh Uni Eropa sebagai bentuk respons terhadap keputusan hualatm Burma dan hams diimplementasikan sesegera mungkin. Selain itu, sikap teguh Dewan Keamanan PBB harus dilanjutkan. Tak kurang dari larangan internasional atas penjualan persenjataan untuk rezim akan bermanfaat sebagai

langkah pertama. Masyarakat harus mengenali dan mengamati para hakim yang terlibat dalam sidang politik ini, yang merupakan penghinaan terhadap keadilan.

Para jenderal seharusnya tidak bisa meragukan kekuatan solidaritas internasional yang memperjuangkan kemerdekaan, demokrasi, dan pembangunan di Burma. Kondisi politik dan kemanusiaan di negeri itu pun akan terus memburuk. Lebih dari 140.000 orang tewas. Jutaan orang jatuh miskin akibat bencana topan Nargis tahun 2008 dan bantuan dunia justru ditentang. Aksi protes damai oleh para biksu pada tahun 2007 digagalkan dengan kekerasan. Kaum etnis minoritas dianiaya dan diserang dengan persenjataan. Media diberangus, kebebasan berpendapat dan berkumpul ditiadakan. Jumlah tahanan politik yang ditahan karena komitmen teguh mereka untuk perdamaian dan rekonsiliasi nasional telah berlipat ganda hingga lebih dari 2.000 orang. Aung San Suu Kyi adalah tokoh yang paling dikenal di antara mereka. Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) pada Pasal 9 disebutkan bahwa tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang. Terlihat jelas bahwa pasal tersebut melarang setiap penahanan yang secara sewenang-wenang.

Suatu penahanan dapat dikatakan sewenang-wenang ketika tindakan penahanan tersebut melanggar prosedur hukum domestik dan tidak sesuai dengan standar-standar internasional yang relevan seperti diatur dalam DUHAM dan instrumen-instrumen internasional yang relevan serta telah diterima oleh negara yang bersangkutan.

Selain di DUHAM, penahanan sewenang-wenang juga diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yaitu pada Pasal 9 ayat (1) yang dalam kalimat pertama dan kedua menyatakan :

“...bahwa setiap orang berhak atas kebebasan, keamanan pribadi dan tak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang...”.

Larangan kesewenang-wenangan dalam kalimat pertama dan kedua Pasal 9 ayat (1) ICCPR menunjukkan pembatasan tambahan dalam kaitannya dengan pencabutan kebebasan, suatu pembatasan yang ditujukan kepada badan perundang-undangan nasional dan agen-agen penegak hukum.

Selain diatur dalam dua konvensi di atas, penahanan sewenang-wenang juga diatur dalam the *Body of Principles for Protection of All Persons under any Form of Detention or Imprisonment*, selanjutnya di sebut *the Body of Principles*. *The Body of Principles* menyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau pemenjaraan hanya boleh dilaksanakan secara kaku sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh para pejabat yang berwenang atau orang yang diberikan wewenang untuk itu (*Body of Principles*, Prinsip 2). Dalam prinsip tersebut tersiratkan bahwa seseorang ditangkap atau ditahan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar atau mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Di dalam Konstitusi Myanmar memang tidak disebutkan secara jelas bahwa penahanan secara sewenang-wenang dilarang. Namun hal tersebut tersirat dalam Pasal 159 huruf b yang menyatakan bahwa “*no citizen shall be placed in custody*

for more than 24 hours without the sanction of a competent judicial organ". Isi pasal tersebut berarti setiap warga negara tidak boleh ditahan lebih dari 24 jam tanpa adanya sanksi dari lembaga hukum yang berwenang. Terlihat jelas bahwa seseorang dapat ditahan apabila telah dikenai sanksi oleh lembaga hukum yang berwenang dan yang merupakan lembaga hukum yang berwenang di Myanmar adalah *Council of People's Justices*.

Pada tanggal 28 Mei 2004, *United Nations Working Group for Arbitrary Detention* mengeluarkan opini (No. 9/2004) bahwa penahanan atau pengurangan kebebasan Aung San Suu Kyi adalah sewenang-wenang, sebagai yang disebut pada Pasal 9 dari DUHAM yang berbunyi "tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang", dan meminta kepada pemerintah Myanmar untuk melepaskan Aung San Suu Kyi, tapi sampai sekarang pemerintah Myanmar tidak memperdulikan permintaan tersebut.

Penahanan Aung San Suu Kyi oleh pemerintah Myanmar berdasarkan Pasal 10 *1975 State Protection Act*, yang menyebutkan bahwa untuk melindungi negara dari bahaya, the Central Board mempunyai hak untuk melakukan tindakan penahanan terhadap orang yang dianggap membahayakan negara selama 90 hari, bisa diperpanjang menjadi 180 hari dan apabila dianggap perlu orang tersebut bisa di tahan selama satu tahun *1975 State Protection Act* di amandemen oleh *State Law and Order Restoration Council* (selanjutnya disebut SLORC) pada tanggal 9 Agustus 1991. Amandemen ini mengubah maksimum masa penahanan pada Pasal 14 dan 22, dari tiga tahun menjadi lima tahun. Amandemen ini juga menghilangkan *right to appeal* pada Pasal 21.

Pada saat masa penahanan Aung San Suu Kyi sudah habis, pemerintah Myanmar menambah lagi masa tahanan untuk beberapa tahun ke depan. Penambahan masa tahanan rumah Aung San Suu Kyi berdasarkan 1975 *State Protection Act* (Pasal 10 b), di mana memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk menahan seseorang tanpa adanya proses pengadilan. Hingga sampai sekarang Aung San Suu Kyi masih berada dalam tahanan rumah dengan dibatasinya segala informasi, kegiatannya serta tamu-tamunya yang akan berkunjung.

Pada Juli 2009, Sekjen PBB Ban Ki-moon meminta agar tindakan-tindakan tersebut dihentikan saat kunjungannya ke Rangoon. Dengan vonis pengadilan atas Aung San Suu Kyi ini, para jenderal Burma seakan mencerca Sekjen PBB di depan publik. Sekarang tiba saatnya ujian terbesar masyarakat dunia. Menghadapi arogansi ini, tidak bisa hanya berdiam diri dan memberikan sanksi kepada aksi junta yang keras dan represif. Dunia juga harus menunjukkan kepada mereka bahwa komunitas internasional akan bersatu dan berkoordinasi menanggapi hal ini.

Dunia telah melihat sebuah kesepakatan luar biasa dalam melawan rezim Burma di seluruh dunia, termasuk PBB, Uni Eropa, ASEAN, dan lebih dari 45 kepala negara. Semua harus terus menekan rekonsiliasi politik dan perubahan, terlebih bagi negara di sekitar Burma yang memiliki pengaruh luar biasa. Burma adalah sebuah negara kaya akan sumber daya alam dan manusia serta berada di jantung benua yang dinamis. Reformasi demokrasi akan membebaskan potensi terbesar Burma. Pemerintah Inggris akan menanggapi secara positif segala bentuk kemajuan, tetapi dalam menanggapi vonis ini, sikap dan perilaku harus dipertegas.

Para jenderal telah mengancam Burma. Masyarakatnya menuju isolasi, kemiskinan, konflik, dan putus asa yang jauh lebih mendalam dan lebih buruk. Beberapa orang mungkin bertanya mengapa Burma menarik perhatian begitu besar. Masih banyak negara yang mengabaikan hak asasi. Masih banyak negara yang rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Namun, rezim Burma adalah satu-satunya yang secara nyata berada pada skala pemerintahan yang salah, melalaikan 50 juta orang hingga menderita setiap hari. Kata-kata dan pemikiran saja tak cukup lagi (Gordon Brown: Pengadilan Memalukan di Burma, Kompas Kamis 13 Agustus 2009).

Dengan melihat uraian di atas terlihat bahwa pemerintahan Myanmar tersebut melakukan penahanan rumah secara sewenang-wenang terhadap Aung San Suu Kyi dan melanggar hak-hak sipil dan politik Aung San Suu Kyi yang berhubungan dengan penahanan rumah tersebut, contohnya hak untuk berbicara, hak untuk berkelompok. Penahanan rumah yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi tersebut juga tidak disertai dengan alasan yang jelas dan tidak ada peradilan yang jujur dan adil.

Dengan mengingat pentingnya (dianggap sebagai *non-derogable rights*) Hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan individu seperti kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta mendapatkan pengadilan yang jujur dan adil. Terlepas dari pro-kontra yang ditimbulkannya, supremasi hak untuk menentukan nasib sendiri mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional berupa ditempatkannya dalam Piagam PBB. Selanjutnya, hak ini menempati kedudukan sentral dalam hukum internasional

HAM. Ini, selain diatas, ditunjukkan dengan dimuatnya hak tersebut dalam dua instrument HAM utama, *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESPR) yang mana keduanya merupakan bagian utama bersama *the Universal Declaration of Human Rights* dari apa yang disebut sebagai *the International Bill of Rights*.

Memperhatikan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah Hak asasi manusia, khususnya tentang penahanan Aung San Suu Kyi oleh pemerintah Myanmar. Oleh karena itu penulis mengangkat judul skripsi: **Analisis Penahanan Aung San Suu Kyi oleh Pemerintah Myanmar (Studi Penerapan *International Covenant on Civil and Political Rights*)**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi dasar hukum Pemerintah Myanmar dalam melakukan Penahanan terhadap Aung San Suu Kyi ?
- b. Bagaimanakah analisis penahanan Aung San Suu Kyi yang dilakukan Pemerintah Myanmar merupakan pelanggaran HAM berdasarkan penerapan *International Covenant on Civil and Political Rights*?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari pembahasan masalah yang telah dikemukakan di atas tentunya meliputi studi kepustakaan dan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang melihat hukum sebagai kaidah atau norma hukum dan meneliti tentang penemuan asas-asas hukum positif dengan selalu memperhatikan dasar-dasar yang menjadi acuan yaitu *International Covenant on Civil And Political Rights*.

Di dalam penulisan skripsi ini yang menjadi substansi dalam ruang lingkup yaitu tentang penahanan seseorang untuk menjadi pemimpin negara tetapi karena kekuasaan rezim militer yang telah menguasai pemerintahan di negara Myanmar. Adalah Aung San Suu Kyi seorang politikus yang merupakan sekretaris Jenderal Liga Nasional untuk Demokrasi (*National League for Democracy*, NLD) ditangkap dan ditahan tanpa ada proses pengadilan yang adil dan alasan kenapa ia ditangkap. Sudah sejak lama Aung San Suu Kyi menjadi simbol atas harapan dan perjuangan selama 14 tahun ditahan dari 20 tahun ia dihukum hidup sebagai hati nurani. Partai Aung San Suu Kyi meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum pada 1990, namun junta tak pernah mengizinkannya untuk mengambil alih kekuasaan. Myanmar telah dikuasai oleh militer sejak tahun 1962. Pemerintah berencana akan menyelenggarakan pemilu pada November 2010, namun partai NLD ditolak untuk ikut ambil bagian dalam Pemilu Myanmar karena Aung San Suu Kyi masih tetap dilarang. Kelompok-kelompok HAM juga menuduh junta berusaha menindas suara-suara yang beda pendapat menjelang pemilu, yang dicemooh sebagai hal yang memalukan oleh para aktivis. {Kantor Berita

Antara/AFP/BBC, Wikipedia Ensiklopedia Bebas diakses pada tanggal 6 April 2010(20:14:16}).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar Pemerintah Myanmar dalam melakukan penahanan terhadap Aung San Suu Kyi.
- b. Untuk mengetahui analisis penahanan Aung San Suu Kyi yang dilakukan Pemerintah Myanmar dapat dikatakan melanggar HAM berdasarkan penerapan ICCPR.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dimaksudkan untuk :

- a. Secara Teoritis, adalah agar dapat digunakan sebagai kajian bagi kalangan hukum untuk memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum , khususnya hukum Hak asasi manusia internasional.
- b. Secara praktis, dari hasil penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan kepada khalayak umum mengenai pelanggaran HAM dan juga memberikan masukan bagi praktisi hukum yang secara langsung dan tak langsung terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. (Soerjono Soekanto, 1984 :124).

Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori yang menyangkut tentang hak-hak politik Mujar Ibnu Syarif, pernah mengemukakan beberapa arti mengenai hak-hak politik, yaitu :

- a. Hak-hak politik adalah hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara;
- b. Hak politik pada hakekatnya mempunyai sifat melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Karena itu, dalam mendukung pelaksanaannya peranan pemerintah perlu diatur melalui perundang-undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat melampaui batas-batas tertentu;
- c. Hak politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak dimana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahnya;

d. Hak-hak politik biasanya ditetapkan dan diakui sepenuhnya oleh konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara. Artinya, hak-hak ini tidak berlaku kecuali bagi warga negara setempat, bukan warga asing.

(Mujar Ibnu Syarif, 2003:49). (<http://www.images.zanikhan.multiply.com>) diakses pada tanggal 13 Juli 2010 (12:23:15).

Mengacu pada huruf a mengenai arti dari Hak-hak politik yang dikemukakan Mujar Ibnu Syarif di atas, dalam penulisan ini penulis mengarahkan arti dari hak-hak politik seperti hak memilih dan dipilih untuk mencalonkan diri dalam pemerintahan, karena dalam penulisan ini hak-hak politik yang dimaksud mengarah kepada hak memilih dan dipilih untuk mencalonkan diri dalam suatu pemerintahan yang dikemukakan di atas, dimana hak memilih dan dipilih tersebut masuk dalam hak-hak politik.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang hendak diteliti. (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Untuk itu penulis akan mencoba menganalisis pokok-pokok bahasan dalam tulisan ini, sekaligus memberikan batasan-batasan pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yaitu, **Analisis Penahanan Aung San Suu Kyi Oleh Pemerintah Myanmar (Studi Penerapan *International Covenant On Civil And Political Rights*)** adapun pengertian dari istilah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Analisis memiliki beberapa pengertian, yaitu :
 1. Proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan atas kebenarannya;
 2. Proses akal yang memecahkan ke dalam bagian-bagiannya menurut metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya;
 3. Pengupasan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungannya antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2002).
- b. Pengertian Hak asasi manusia (*human rights*) menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah Hak asasi manusia secara umum didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia dan dengan tidak adanya hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia Menurut Cess de Rover pengertian Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.
- c. Dewasa ini telah berkembang disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM secara internasional, yang pada hakikatnya merupakan cabang dari hukum internasional publik (*public international law*), ilmu hukum ini disebut dengan istilah hukum Hak asasi manusia internasional (*international human rights law*). Definisi hukum Hak Asasi Manusia internasional menurut pendapat Thomas Buergenthal adalah :

“...the international of human rights is defined as the law that deals with the protection of individual and groups against violations by government of their internationally guaranteed rights and with the promotion of these rights.”

- d. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah hukum yang melindungi individu dan kelompok dari kesewenang-wenangan pemerintah terhadap hak mereka yang dijamin secara internasional dan dengan tujuan untuk kemajuan hak-hak tersebut. (Wikipedia Ensiklopedia Bebas, www.google.com).
- e. Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik. (Balitbang HAM Departemen Hukum dan HAM : 2007).
- f. Dalam keadilan dan hukum, tahanan rumah adalah suatu tindakan dimana seseorang dikurung oleh yang berwenang di dalam tempat tinggalnya. Secara hukum, sebenarnya tahanan rumah diperbolehkan namun dalam menetapkan putusan haruslah melalui pengadilan yang jujur dan adil, karena setiap orang berhak mendapatkan pengadilan yang jujur dan adil. Tahanan rumah biasanya dijatuhkan kepada orang yang tidak boleh mengetahui kondisi di luar, tidak boleh mendapat informasi tentang situasi di luar rumah. Biasanya tahanan tersebut adalah lawan politik dari yang berwenang (pemerintah), karena lawan politik tersebut berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan pemerintahannya. (Wikipedia Ensiklopedia Bebas, www.google.com).
- g. Penahanan merupakan proses atau perbuatan untuk menahan serta menghambat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2006), sedangkan menurut

Pasal 21 KUHAP arti penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik , atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- h. Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2006).
- i. Pemimpin adalah orang yang memimpin suatu lembaga, organisasi atau instansi yang kemudian ia ditunjuk menjadi pemimpin dalam organisasi , lembaga atau instansi tersebut. (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2006).
- j. Partai Politik merupakan perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2006).
- k. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik merupakan bahwa sesuai dengan DUHAM, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Di dalam perlindungan hak-hak sipil dan politik, peran negara harus dibatasi karena hak-hak sipil dan politik tergolong ke dalam *negative right*, yaitu hak-hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Bila negara bersifat intervensionis, maka tidak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur didalamnya akan dilanggar negara.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan dalam pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan maka penulis menerapkan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan ini skripsi ini kemudian perumusan masalah dan ruang lingkup masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan pengantar pemahaman terhadap pengertian umum dari pokok-pokok bahasan di dalam penulisan, yang antara lain berisikan definisi penahanan, pemerintah, pemimpin, partai politik, dan pengertian Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penguraian metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian pembahasan mengenai hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yang menjelaskan Analisis Penahanan Aung San Suu Kyi oleh Pemerintah Myanmar (Studi Penerapan *Intennational Covenant on Civil and Political Rights*).

V. PENUTUP

Dalam bab ini penulis sampai pada tahap kesimpulan dan saran-saran yang tentunya untuk mengarah pada kesempurnaan penulisan skripsi ini tentang Analisis Penahanan Aung San Suu Kyi oleh Pemerintah Myanmar (Studi Penerapan *Intennational Covenant on Civil and Political Rights*)

DAFTAR PUSTAKA

- Brownlie, Ian (ed.), 1990, *Basic Document on Human Rights*, New York: Oxford University Press.
- Cassese, Antonio, 2003, *International Criminal Law*, New York: Oxford University press.
- Iskandar, Pranoto, 2003, *Urgensi Ratifikasi the Intenational Covenant on Civil and Political Right tentang kebebasan berpendapat di Indonesia*, Yogyakarta : skripsi UII tidak diterbitkan.
- Gautama, Sidharta, 1975, *Segi-segi Hukum Internasional pada Nasionalisasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- McGoldrick, Dominick, 1994, *The Human Right Committee: Its Role in the Development of the International Covenant on Civil and Political Right*, Oxford: Clarenddon Press.
- Reisman, W. Michael, 1995, 'Sovereignty and Human Right in Contemporary International Law', dalam *American Jurnal of International Law*.
- Smith, Rhona K.M., at.al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII, Press, Jakarta.
- Thontowi, Jawahir, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, refika aditama, Bandung.
- Balitbang Departemen Hukum dan HAM , 2007.
- Kompas Kamis edisi 13 Agustus 2009.
- <http://www.images.zanikhan.multiply.com>). 13 Juli 2010 (12:23:15)
- Undang-undang RI Nomor 112 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, www.google.co.id { 15 April 2010 (13:00:00)}.